

**“IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA NO. 9
TAHUN 2020 TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA
PANDEMI COVID 19**

(Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya Tebing Tinggi)”

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Strata Satu (S1)

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Oleh:

ZENI LARASATI

NIM. 02.01.16.21.29



JURUSAN AI-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M /1442 H

**“IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA NO. 9
TAHUN 2020 TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA
PANDEMI COVID 19**

(Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya Tebing Tinggi)”

Oleh :

Zeni Larasati

Nim. 0201162129

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Azwani Lubis, M.Ag

NIP. 19670307 199403 1 003

Irwan, M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui :

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Nurul Huda Prasetya, S.Ag, MA

NIP. 19670918 200003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 9 TAHUN 2020 TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS KECAMATAN BAJENIS KOTA MADYA TEBING TINGGI)” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah dihadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Pada tanggal 25 Maret 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program study Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 25 Maret 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Ibnu Radwan Siddik T., M.Ag

Heri Firmansyah, M.A

Nip. 19710910 200003 1 001

Nip. 19831219 200801 1 005

Anggota-anggota

Drs. Azwani Lubis, M.Ag

Irwan, M.Ag

Nip. 19670307 199403 1 003

Nip. 19721215 200112 1 004

Drs. Abd.Mukhsin, M.Soc., Sc

Irwansyah, MH

Nip. 19620509 199002 1 001

Nip. 19801011 201411 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan

Dr. H.Ardiansyah, Lc.,M.Ag

Nip. 19760216 200212 1 002

Surat Pernyataan

Nama : Zeni Larasati
NIM : 0201162129
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **“Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama NO. 9
TAHUN 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa
Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota
Madya Tebing Tinggi)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 2 Maret 2021

Yang memuat pernyataan

Zeni Larasati

Ikhtisar

Virus Covid 19 merupakan virus yang mematikan yang saat ini sedang beredar di Bumi. Virus yang bisa mengenai siapa saja. Pemerintah juga sudah melakukan lockdown dan mengurangi aktifitas di luar rumah guna mengurangi penyebaran virus covid 19 tersebut. Salah satunya aturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama yang menerangkan bahwa ditiadakan akad nikah sementara sampai melihat keadaan bisa membaik dan juga meminta untuk menaati protokol yang sudah ditetapkan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dalam pasal 1 undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 serta dalam KHI menerangkan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah (pasal 2 dan 3). Banyak masyarakat yang tidak mengetahui surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian agama. Dari permasalahan tersebut penulis menarik rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana ketentuan isi Dirjen Bimas SE No : P-003/DJ.III /HK.007/04/2020 ?. 2) Bagaimana pelaksanaan akad nikah di masa pandemi covid 19 di Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi ?. 3) Bagaimana pandangan KUA dan masyarakat terhadap SE Kementerian Agama No. 9 tahun 2020 terhadap pelaksanaan akad nikah selama pandemi covid 19?

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Untuk mendapatkan data tersebut, maka penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul di analisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi rasullullah Muhammad SAW yang memberikan petunjuk serta membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman penuh keberkahan serta zaman penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan alhamdulillah telah dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana dengan judul *“IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA NO. 9 TAHUN 2020 TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA PANDEMIC COVID 19”*.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri, akan tetapi karena adanya usaha dan bantuan serta doa dari berbagai pihak yang telah berkenaan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr Syahrin Harahap, MA selaku rektor UIN Sumatera Utara
2. Bapak Dr.H.Ardiansyah, Lc, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Nurul Huda Prasetya M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dan bapak Heri Firmansyah, Ma, selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Bapak Drs. Azwani Lubis, M.Ag dan bapak Irwan. M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa berkenaan meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

5. Bapak Drs. Hasbullah Ja'far MA selaku pembimbing akademik penulis yang sudah membimbing mulai dari semester 1 hingga saat ini.
6. Bapak Abdul Yajib, MA selaku kepala KUA Bajenis Tebing Tinggi, yang sudah sangat ramah dalam menerima penulis dan membantu penulis untuk mendapatkan informasi mengenai skripsi penulis.
7. Segenap dosen UIN Sumatera Utara khususnya di fakultas Syariah dan Hukum yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran dalam memberikan ilmunya.
8. Papa tercinta Zulkifli dan Mama tercinta Lisa Darwati Saragih, kedua adik penulis Alfina Lorenza dan Lidya Febrianty, atas seluruh pengorbanan dan cinta kasih baik moril maupun materil dan yang telah berjuang dengan segenap kemampuan untuk membesarkan, mendidik, memberi semangat dan dorongan serta doa sehingga membawa penulis menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, agama, Bangsa dan Negara.
9. Bunda Cici yang senantiasa juga memberi semangat, doa serta membantu penulis selama perkuliahan.
10. Zulfadli Syaputra Tanjung yang telah membantu dan selalu support penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan (AS-D 2016), terutama Hildayani Rizki, Dwi Hariati dan Maimunah Siagian yang selalu ada menemani dan membantu penulis selama kuliah hingga akhir skripsi.
12. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Aamiin.

Semoga Allah memberikan balasan untuk mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Aamiin allahumma aamiin.*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Maret 2021

Zeni Larasati

0201162129

Daftar Isi

	Halaman
Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Ikhtisar	iv
Kata pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
 Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian	12
 Bab II. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	
A. Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan	14
2. Dasar Hukum Pernikahan	16

3. Rukun dan Syarat Pernikahan	20
4. Tujuan Pernikahan	30
B. Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Menteri Agama	31
 Bab III. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian	
A. Letak Geografis	50
B. Kondisi Demografis	52
C. Profil KUA Kecamatan Bajenis	57
D. Praktek Pelaksanaan Perkawinan Selama Pandemi Covid 19	58
 Bab IV. Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No.9 Tahun 2020 Tehadap Pelaksanaan Akad Nikah di Masa Pandemi Covid 19 di Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi	
A. Pelaksanaan Akad Nikah Selama Pandemi Covid 19 di Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi.....	69
B. Kesesuaian Pelaksanaan Akad Nikah Selama Pandemi Covid 19 di KUA Kecamatan Bajenis Dengan Dirjen Bimas Surat Edaran No. P.002/DJ.III/ HK.007/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	71
C. Pandangan Pihak KUA dan Masyarakat Tentang Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah.	73
 Bab V. Penutup	

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
Daftar Pustaka	83
Lampiran	85
Daftar Riwayat Hidup	93

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1	
Lokasi dan Keadaan Geografis Kecamatan Bajenis	51
Tabel 1.2	
Luas Wilayah Kelurahan dan Persentase terhadap Total Luas Kecamatan	51
Tabel 2.1	
Presentase Penduduk di Kecamatan Bajenis menurut Kelurahan	52
Tabel 2.2	
Jumlah Penduduk di Kecamatan Bajenis menurut Umur dan Jenis Kelamin	53
Tabel 2.2.1	
Penduduk Kecamatan Bajenis Menurut yang Bekerja Menurut Kelurahan dan Lapangan Usaha	55
Tabel 2.2.2	
Banyaknya Rumah Ibadah di Kecamatan Bajenis Menurut Jenis dan Kelurahan...56	
Tabel 2.2.3	
Jumlah Penduduk Kecamatan Bajenis Menurut Agama perKelurahan.....	56

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Mencermati perkembangan penyebaran Covid 19 akhir-akhir ini yang semakin meluas dan berbagai kebijakan baru terkait dengan sinergi untuk menghambat penyebaran virus tersebut, serta dalam upaya untuk melaksanakan *physical distancing* dan memprioritaskan kesehatan kerja keselamatan pegawai kementerian Agama, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini. ¹

Pada belakangan ini telah terjadi wabah virus corona atau covid 19 yang semakin hari semakin meningkat saja dan banyak korban yang meninggal dunia. Dengan adanya covid 19 membuat semua aktivitas masyarakat jadi terbatas.

Corona atau covid 19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, virus ini sedang marak terjadi di seluruh dunia, yang bisa saja menyerang siapa saja yang sangat meresahkan masyarakat di saat ini sehingga membuat aktifitas menjadi terbatas. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri

¹ Surat Keputusan Kementerian Agama RI, *Tindak Lanjut Edaran Menteri Agama dan Edaran Menteri PANRB*, Nomor surat : P.2022/Kw.02/1-ek/HK.00/03/2020

diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan pengurangan penyebaran virus ini.² Salah satunya kegiatan yang terjadi di kantor KUA sehari-hari, seperti pelaksanaan akad nikah.

Menikah merupakan jalan yang tepat untuk memperbanyak keturunan dan keutuhannya hingga hari kiamat, agar manusia dapat merasakan manisnya buah pernikahan yang sesungguhnya. Karena itulah, Rasulullah SAW menjelaskan seluruh hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan pernikahan serta tata cara bermuamalah yang baik dalam keluarga, sehingga jika Rasulullah SAW sendiri dijadikan sebagai suri tauladan yang baik bagi setiap orang yang menikah dan yang berhak untuk menikahkan.³

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.⁴

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Selain itu dengan

² Merry Dame Cristy Pane, *Virus Corona*, www.alodokter.com/virus-corona. Diakses pada tanggal 22 april 2020

³ Ikram Thal'at, *Nasihat Bagi Wanita Sebelum Nikah*,(Jakarta : PUSTAKA AZZAM, 2018), hal. 11

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2018), hal 9

pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya sendiri.⁵

Seperti Sabda rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (متفق عليه)⁶

Artinya :

“ Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.

Abdurrahman Al-jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang

⁵ *Ibid*, hal. 11

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), hal. 423

diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun perempuan yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak untuk melakukan pernikahan.

Menurut KHI pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan pada pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pada pasal 1 huruf C, akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁷

Di kalangan masyarakat maraknya wabah covid 19 membuat calon pengantin menjadi risau. Karena mereka harus menunda untuk melaksanakan akad nikah dan acara walimahan nya sampai waktu yang sudah di tentukan atau melihat kondisi yang terjadi. Dan anjuran dari pemerintah untuk pelaksanaan pendaftaran administrasi nya dilakukan melalui online yaitu menggunakan website simkah.kemenag.go.id.

Menurut Surat Edaran kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja bagi pegawai kementerian Agama yang berada di wilayah dengan penetapan pembatasan sosial berskala besar dan perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal. Dimana di dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa seluruh pekerja

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3

masih berlaku dipekerjakan melalui Work from Home dan surat ini merupakan masih satu kesatuan dengan Surat Edaran kementerian Agama no.5 tahun 2020. Dimana SE no.5 tahun 2020 dinyatakan bahwasanya masih berlaku adanya sistem physical distancing bukan saja berlaku hanya sampai tanggal 21 april 2020 tetapi berlaku sampai kondisi membaik atau menunggu surat edaran terbaru keluar.

Berdasarkan surat edaran yang berlaku di masa pandemi Covid 19 ini yaitu Surat Edaran Nomor : P-003/DJ.III/HK.007/04/2020 perubahan atas surat edaran direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-002/DJ.III/HK.007/03/2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid 19 pada area publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, pelaksanaan nikah di KUA hanya melayani akad nikah yang sudah mendaftar sebelum tanggal 1 april 2020. Bagi yang melaksanakan akad nikah harus di lakukan di KUA dengan protokol pelaksanaan yang sudah di tentukan oleh kementerian Agama, yaitu yang dihadiri oleh 10 orang saja dan harus memakai masker dan cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke ruangnya dan memakai sarung tangan bagi catin dan pihak KUA nya. Akan tetapi mereka tidak dibolehkan mengadakan acara pesta walimahan selama masa covid 19 ini.

Bagi para calon pengantin hanya boleh melakukan akad pernikahan saja tanpa dilaksanakannya acara walimahan. Tujuan dilakukan seperti itu untuk mencegah adanya penularan covid 19 untukantisipasi keselamatan kerja dari adanya virus corona yang diberlakukan oleh Pemerintah juga.

Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : P-003/DJ.III/HK.007/04/2020 perubahan atas surat edaran direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-002/DJ.III/HK.007/03/2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan Covid 19 pada area publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang dimana kegiatan pelaksanaan akad pernikahan harus di tunda dulu sampai masa covid 19 ini berakhir, tetapi yang terjadi saat ini tidak semua KUA melakukan hal tersebut. Ada KUA yang masih melaksanakan akad nikah sampai sekarang. Ada yang melaksanakan akad nikah nya di KUA dan ada juga yang melaksanakannya dilakukan di rumah calon pengantin tersebut. Dan bagi yang mendaftar sebelum tanggal 1 april itu juga ada yang masih melaksanakan di rumah padahal itu juga sudah dilarang oleh pemerintah.

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.⁸

Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran yang di dalamnya terdapat Protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada Layanan Nikah di KUA yang melakukan akad nikah dan mendaftar sebelum tanggal 1 april. Tujuan di keluarkan nya surat edaran tersebut untuk mencegah

⁸ Surat Keputusan No.13 A Tahun 2020 tentang *Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia*.

terjadinya covid 19 meskipun daerah nya belum termasuk kedalam kawasan zona merah.⁹

Untuk di daerah kecamatan Bajenis ada sekitar 12 pasangan yang menikah pada Bulan April dimana pemerintah masih meminta untuk meniadakan adanya pelaksanaan akad pernikahan. Bahkan yang melaksanakan akad nikah tersebut banyak yang melakukan nya di rumah mereka. Sedangkan menurut surat edaran yang berlaku akad nikah hanya dilakukan di kantor saja.

Berikut ini beberapa nama pasangan yang menikah pada bulan april yang dilaksanakan di rumah yaitu sebagai berikut :

1) Rahman Arif dan Rizki Alvia Kinanti Nst.

Menikah pada tanggal 4 April 2020

2) Herrul Ramadani dan Novita Sari

Menikah pada tanggal 5 April 2020

3) Herianto dan Oktavia Kanisa

Menikah pada tanggal 5 April 2020

4) Dedi Wahyudi Hasibuan dan Indah Lestari Purba

Menikah pada tanggal 7 April 2020

5) Darmasyah Saragih dan Putri Mutia

Menikah pada tanggal 11 April 2020

⁹ Surat edaran Nomor: P-002 /DJ.III / Hk.00.7 / 03/2020 TENTANG IMBAUAN DAN PELAKSANAAN PROTOKOL PENANGANAN COVID-19 PADA AREA PUBLIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Berdasarkan paparan atas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul : **“IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NO. 9 TAHUN 2020 TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya Tebing Tinggi)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang kurang sesuai dengan judul, dalam hal ini agar pembahasan menghasilkan pembahasan yang objektif dan terarah, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan akad nikah selama pandemi covid 19 di Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi?
2. Apakah pelaksanaan akad nikah selama pandemi covid 19 di KUA Kecamatan Bajenis sesuai dengan Dirjen Bimas Surat Edaran No. P.002/DJ.III/ HK.007/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ?
3. Bagaimana pandangan KUA dan masyarakat terhadap Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 tahun 2020 terhadap pelaksanaan akad nikah selama pandemi covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad nikah selama pandemi covid 19 di Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad nikah selama pandemi covid 19 di KUA Kecamatan Bajenis Dengan Dirjen Bimas Islam Surat Edaran No. P.002/DJ.III/ HK.007/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
3. Untuk mengetahui pandangan KUA dan Masyarakat terhadap SE Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan akad nikah selama covid 19

D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Adapun kegunaannya yaitu untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur tentang isu yang diangkat di dalam penelitian tersebut.

E. Metode penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan normatif empiris dan penelitian kualitatif (lapangan) yaitu penelitian yang penyusun langsung terjun langsung ke lapangan atau tempat yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini adalah wilayah kecamatan

bajenis kelurahan bulian. Penyusun mengkaji dan menelusuri data-data dari tempat yang menjadi objek penelitian.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka penelitian ini dilakukan di kecamatan Bajenis Kelurahan Bulian Tebing Tinggi. Adapun waktu penelitian ini adalah 12 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2020.

3. Sumber data

- a. Sumber data primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui hasil wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara kepada pihak KUA dan masyarakat.
- b. Data sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku-buku, jurnal, atau surat edaran yang berlaku selama pandemi covid 19 ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu dengan menggunakan :

1. Wawancara

Dalam metode ini penulis menggunakan teknik interview yaitu cara pengumpulan data dengan menyampaikan secara langsung daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya guna memperoleh jawaban yang langsung pula dari responden.

Wawancara dalam penelitian kualitatif penulis menggunakan wawancara terstruktur yaitu melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Yaitu melakukan wawancara dengan pihak KUA dan masyarakat.

2. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk menganalisis data-data yang ada sehingga menghasilkan sebuah data baru

5. Analisis data

Analisis data dikumpulkan melalui observasi, wawancara yang akan diolah dan disusun secara teratur dan rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Adapun ciri-ciri dari metode deskriptif ini diantaranya adalah :

- a. Memutuskan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah aktual) yaitu permasalahan covid 19.

b. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan dianalisis. Metode ini dimaksudkan untuk melihat gejala-gejala atau kejadian yang berlaku sekarang ini.

Upaya analisis data ini dilakukan dengan cara membandingkan antara fakta yang dihasilkan dari penelitian lapangan di KUA Kecamatan Bajenis kelurahan Bulian dengan SE Bimas No. P-003/DJ.III / HK.007 /04 /2020. Data yang terkumpul melalui wawancara akan di uji kebenarannya dengan cara analisis data. Maka penulis akan melakukan proses yaitu dengan penyajian data dan menarik kesimpulan yang akan dirumuskan pada hasil akhir dari skripsi ini.

F. Sistematika penulisan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu penelitian, maka tulisan ini penulis susun sedemikian rapi. Yaitu terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda namun saling berkaitan dan saling melengkapi satu dengan yang lain.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan atau manfaat penelitian, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan tentang tinjauan umum terhadap pernikahan dan pelaksanaan akad pernikahan selama pandemic covid 19 yaitu tentang definisi pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian akad pernikahan, mengenai tata cara protokol dalam pelaksanaan akad pernikahan selama covid 19.

Bab ketiga menyajikan tentang data mengenai gambaran umum Desa bajenis, data jumlah penduduk antar umat beragama dalam desa tersebut, termasuk juga staf di KUA Bajenis dan data catin yang melakukan akad nikah selama masa pandemi covid 19 ini.

Bab keempat berisikan analisis penulis mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah selama pandemic covid 19 tentang protokol dalam pelaksanaan akad pernikahan dan surat keputusan lain yang menyangkut tentang covid 19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Tentang pandangan masyarakat KUA dan masyarakat tentang pelaksanaan akad nikah selama pandemi covid 19, korelasi antara Undang-undang mengenai protokol selama covid dengan surat edaran yang berlaku mengenai protokol pernikahan, serta faktor yang menjadi penghambat pada pihak KUA yang melaksanakan akad nikah.

Bab kelima merupakan akhir dari semua bab sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hipotesa penulis yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan akad pernikahan selama covid 19. Dan dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

Bab II

Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berarti berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁰ Kata nikah sendiri seiring dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.

Menurut etimologi, Nikah berasal dari bahasa arab yang bermakna الضَّمُّ والنَّدَاخُلُ dan الوَطْءُ , terkadang juga bermakna الضَّمُّ وَالْجَمْعُ atau عِبَارَةٌ عَنِ الْوَطْءِ وَالْعَقْدِ yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Kata nikah merupakan kata asli syar’i atau al qur’an yang di adopsi oleh bahasa arab itu sendiri sehingga menjadi kata kebiasaan bagi kaum muslimin untuk menyatakan perkawinan.

Sementara itu, menurut terminologi nikah adalah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan mesum (wath’) dengan (terlebih dahulu mengucapkan) lafazh nikah, atau berjima’ (berkumpul) antara keduanya (suami istri). Dengan kata lain, suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya

¹⁰ Dep.Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), cet.ke 3. Edisi kedua. Hal. 456

status sebagai suami-istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmat.¹¹

Menurut Istilah Hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya adalah :

الرِّوَاكُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّرْعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ الْاِسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ
وَجِلَّ السِّتْمَتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya :

“ Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang nya perempuan dengan laki-laki.”

Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surah Az-zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹²

Artinya:

“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt.”

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan Islam.

Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

¹¹ Dr. Ali Imran Sinaga, Fiqh II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasah, (Bandung : CiptaPustaka media Perintis, 2013), hal. 1

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2011), hal. 522

istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.¹⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan itu sendiri berdasarkan situasi dan kondisinya dapat berubah hukumnya yang dikelompokkan menjadi lima bentuk, yaitu :

1. Wajib

Maksudnya yaitu wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjurumus dalam praktek perzinahan. Hal ini dikarenakan menjauhkan diri dari sesuatu yang haram adalah wajib, sedangkan kondisi itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan pernikahan.

¹³ UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), hal. 374

2. Sunnah

Yang kedua adapun sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat perzinahan.

Seperti sabda Nabi yaitu

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ
الْوَلُودَ , إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ لِأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (روه أحمد وصححه ابن
جِبَان) ¹⁵

Artinya :

Diriwayatkan anas bin malik r.a berkata: “ Rasulullah saw. Menyuruh menikah dan melarang membujang dengan larangan yang keras, dan beliau bersabda, “Nikahilah perempuan yang penyayang lagi subur, karena sesungguhnya aku akan membanggakan diri disebabkan jumlah kalian yang banyak dihadapan para nabi di hari kiamat kelak”

3. Haram

Yaitu bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.

4. Makruh

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), hal. 424

Adapun yang dimaksud makruh yaitu bagi orang yang lemah syahwat dan mampu memberi belanja calon istrinya. Dengan kata lain, sekalipun tidak merugikan calon istri ditinjau dari sisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan karena kemampuan ekonomi tinggi, tetapi tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat tetap dipandang sebagai yang makruh.

5. Mubah

Adapun yang dimaksud mubah dalam hal ini yaitu bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.

Dan berdasarkan firman Allah Swt. Dalam QS. An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹⁶

Artinya :

“ Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.

Qs. An-Nisa' ayat 3

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2011), hal. 354

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ

وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا¹⁷

Artinya :

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka nikahlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”..

Qs. Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁸

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda bagi kamu yang berpikir.”

Dan adapun hadist yang berbunyi yaitu

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2011), hal. 77

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2011), hal. 406

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (متفق عليه)¹⁹

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi saw. Bersabda : “perempuan itu dinikahi karena empat hal ; karena hartanya, karena kemuliaan nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka raihlah perempuan yang komitmen beragama, karena jika tidak, niscaya tangan mu berdebu. (muttafaq alaihi)

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a) Pengertian rukun, Syarat dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah. Dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat.

b) Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :²⁰

¹⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), hal. 424

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi Saw : Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi Saw :

عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَانْكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ جِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)²¹

Artinya :

“Dari aisyah r.a berkata, rasulullah SAW bersabda : “Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika lelaki itu telah mencampurinya, maka dia (istri)

²⁰ Prof.Dr.Abdul Rahman Ghozali,M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group,2013), hal.46

²¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), hal. 430

berhak mendapat mahar, karena dia (suami) telah menghalalkan kemaluannya. Dan jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Dalam hadist lain nabi SAW bersabda :

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْخُصَيْنِ

مَرْفُوعًا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ²²

Artinya :

Meriwayatkan Imam Ahmad hadits marfu' dari Ahsan, dari Imran Ibnu Hushain, "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi".

3) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut

4) Sighat akad nikah yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

c) Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua :

²² *Ibid*, hal. 430

1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi,perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya-lamanya.

2) Akad nikahnya dihadiri para saksi

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

a) Syarat-syarat kedua mempelai :

1) Syarat-syarat pengantin pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu :

- i. Calon suami beragama Islam
- ii. Terang dan jelas bahwa calon suami itu benar laki-laki
- iii. Orangnya diketahui dan tertentu
- iv. Calon mempelai laki-laki kenal pada calon istri serta tau betul calon istrinya halal baginya.
- v. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- vi. Tidak sedang melakukan ihram

- vii. Calon suami tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan itu
- viii. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- ix. Tidak sedang mempunya istri empat.

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan

- i. Beragama Islam
- ii. Terang bahwa ia wanita
- iii. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
- iv. Halal bagi calon suami
- v. Tidak dipaksa
- vi. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah,
- vii. Calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Yaitu :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى

يَتْرُكُ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

(متفق عليه واللفظ للبخارى)²³

Artinya :

Dari Ibnu Umar Ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda “janganlah seseorang di antara kamu melamar seseorang yang sedang dilamar saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya.” (Muttafaq ‘alaihi dengan lafaz Bukhari).

b) Syarat untuk wali

Wali pernikahan ini harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu :²⁴

- a) Laki-laki muslim
- b) Mempunyai hubungan nasab perwalian dengan calon pengantin wanita
- c) Baligh dan berakal sehat
- d) Tidak dalam keadaan ihram (haji atau umrah)

c) Syarat untuk dua orang saksi

²³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), hal. 450

²⁴ Dr. Nurhayati, M.Ag dan Dr. Ali Imran Sinagaa, M.ag, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), hal. 124

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi tersebut adalah :²⁵

- a) Laki-laki muslim
 - b) Baligh
 - c) Tidak ada pemaksaan baginya
 - d) Tidak sedang dalam keadaan ihram
 - e) Saksi tidak menderita tunanetra, tunawicara, tuna rungu, atau sudah uzur.
 - f) Merdeka bukan status sebagai budak
 - g) Memahami bahasa yang digunakan sebagai ijab qabul
 - h) Adil
- d) Lafaz akad nikah.²⁶

Lafaz ini berbentuk ijab (dari wali calon istri) dan qabul (dari calon suami) yang saling beriringan satu sama lain. Lafaz ini harus berada dalam satu majelis dan waktu yang sama yang kesemua rukun-rukun yang lain dapat menyaksikannya. Seperti kedua pengantin, wali dan kedua saksi harus berada disana selama proses ijab qabul. Hal ini untuk menghindari keraguan atau kesamaran upacara yang sakral ini jika dilakukan dengan pernikahan melalui telepon atau

²⁵ *Ibid*, hal. 124

²⁶ *Ibid Hal. 125*

televisi secara langsung yang kedua pengantin berada jarak jauh atau tidak berada di dalam satu majelis.

Untuk itu, syarat-syarat lafaz akad nikah ini adalah :

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon suami
- c) Memakai kata-kata nikah
- d) Antara ijab dan kabul bersambung dan jelas maksudnya
- e) Orang-orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram.
- f) Majelis ijab dan kabul itu minimal dihadiri oleh empat orang, yaitu calon suami dan wakilnya, calon istri dan walinya, dan dua orang saksi.

Selanjutnya mahar yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri dalam bentuk uang, perhiasan, ataupun barang-barang lainnya. Hal ini dinyatakan Allah Swt dalam Al-qur'an surah An-nisa' ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ

شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا²⁷

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Sebenarnya Islam tidak pernah menetapkan berapa besar jumlah mahar yang diberikan kepada istri, tetapi ini sangat bergantung kerelaan calon istri untuk menerimanya. Untuk itu, diupayakan mahar berdasarkan kemampuan calon suami. Jika calon suami belum dapat memberikannya ketika pernikahan dapat diupayakan dengan jalan mengutang.

Namun jika suami telah menceraikan istrinya sebelum ber jima' dengan istrinya, maka suami wajib membayar ½ dari mahar jika jumlah mahar

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2011), hal. 77

itu telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-baqarah : 237 :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ²⁸

Artinya :

“ Jika Kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istri mu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya allah melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2011), hal. 38

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan menikah sedikitnya ada empat macam pokok yaitu :²⁹

a. Menentramkan jiwa

Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindunginya dan ada yang bertanggungjawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan tempat bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.

b. Mewujudkan turunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam dalam jiwa suami istri. Semua manusia yang normal merasa gelisah apabila perkawinannya tidak menghasilkan anak. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah, karena pada umunya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

c. Memenuhi kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan rohaninya, menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun

²⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2013), Hal.13

berprilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami tidak usah dibendung dan dilarang.

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus di atur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar.

d. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang di inginkan nalurinya, maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawab tersebut.

B. Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Menteri Agama

Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran dari Menteri Agama tentang adanya penundaan perkawinan selama masa covid dan yang dilaksanakan akad nikah nya yang telah mendaftar sebelum tanggal 1 April 2020 dan dilaksanakan di kantor KUA dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Berikut ini adalah Surat Edaran Menteri Agama republik Indonesia.

1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor : P-002/ DJ.III/ HK.00.7/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Sejak munculnya Virus Covid 19 di Indonesia pada awal-awal tahun 2020 pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mencegah virus tersebut. Salah satunya yaitu dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti harus membasuh tangan dengan sabun atau handsanitizer serta meniadakan semua jenis kegiatan bimbingan yang biasanya dilakukan di KUA untuk sementara waktu. Pada saat terbitnya surat Edaran yang pertama ini, masih diizinkan dalam melaksanakan perkawinan di KUA maupun di rumah calon pengantinnya, akan tetapi dengan syarat dan ketentuan yang semuanya sudah disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Agama yang terdapat pada huruf E angka 3 yaitu :

- a. Pencegahan penyebaran Covid 19 pada pelayanan Akad Nikah di KUA:

- 1) Membatasi jumlah orang yang mengikuti proses akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang.

- 2) Catin dan anggota keluarga yang mengikuti proses harus telah membasuh tangan dengan sabun atau handsanitizer dan menggunakan masker
 - 3) Petugas, wali nikah dan catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.
- b. Pencegahan penyebaran Covid 19 pada pelayanan akad nikah di luar KUA :
- 1) Ruangan prosesi akad nikah di tempat terbuka atau yang berventilasi sehat.
 - 2) Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang.
 - 3) Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun atau handsanitizer dan menggunakan masker
 - 4) Petugas, wali nikah dan catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul
- c. Untuk sementara waktu meniadakan semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan

pencatatan nikah di KUA, yang berpotensi menjalin kontak jarak dekat serta menciptakan kerumunan seperti bimbingan pranikah bagi catin, konsultasi pernikahan.

- d. Selalu melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 termasuk memberi rujukan yang diperlukan bilamana terdapat tanda-tanda dan gejala sakit pada petugas maupun masyarakat pada saat pelayanan berlangsung.

Terbitnya surat edaran ini, pemerintah mengimbau bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan.

2. Surat Edaraan Menteri Agama Nomor : P-003/DJ.III/HK.007/04/2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-002/ DJ.III/ HK.00.7/ 03/ 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Virus Covid 19 semakin meningkat saja, banyaknya korban yang terinfeksi virus tersebut meskipun sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah telah banyak mengeluarkan keputusan salah satunya adanya perubahan pada surat edaran yang diterbitkan oleh Menteri Agama yaitu :

Poin a diubah menjadi :

a. Pencegahan penyebaran Covid 19 pada layanan

KUA :

- 1) Pendaftaran nikah tetap dibuka secara online melalui web simkah.kemenag.go.id
- 2) Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat covid 19 untuk pendaftaran baru tidak di layani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya
- 3) Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020
- 4) Pelayanan akad nikah di luar KUA ditiadakan, serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA.

- 5) Tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara online.
- 6) Memberikan kepada masyarakat nomor kontak atau email petugas layanan KUA agar pelaksanaan pelayanan secara daring dapat terlaksana dengan optimal.
- 7) Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telpon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.

b. Poin e (baru)

Petugas layanan melaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai berikut :

- 1) Memastikan protokol pencegahan penyebaran covid 19 dalam pelayanan dipatuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kedisiplinan, serta menolak pelayanan yang tidak sesuai protokol sebagai bentuk kesungguhan dalam penerapannya.
- 2) Mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk

mendapatkan layanan serta menunda permintaan pelayanan yang membutuhkan tatap muka secara langsung

- 3) Melakukan koordinasi secara intensif dengan aparat pemerintah daerah beserta pihak keamanan untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap tinggal di rumah, menjaga jarak aman, menghindari kerumunan, menunda resepsi dan pernikahan.

c. Poin f (baru)

Memahami bahwa tingkat kedaruratan di tiap daerah berbeda, KUA wajib meningkatkan koordinasi, mematuhi serta menyelaraskan penyelenggaraan layanan masyarakat sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah Daerah dalam pencegahan penyebaran covid 19 di wilayahnya.

Adanya perubahan dari Surat Edaran tersebut, sudah jelas bahwa KUA tidak melaksanakan akad perkawinannya selama masa darurat covid 19 kecuali yang sudah mendaftarkannya sebelum

tanggal 1 april 2020. Pendaftaran nikah tetap dilakukan tetapi secara online melalui web simkah.kemenag.go.id. berdasarkan surat edaran ini maka masyarakat harus menunda akad pernikahannya dulu untuk mencegah penyebaran virus covid 19. Dan yang sudah mendaftar sebelum tanggal 1 april 2020 pelaksanaan akad nikah nya dilaksanakan di KUA.

3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor : P-004/DJ.III/HK.00.7/2020 tentang pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid 19.

Setelah mengalami terjadinya pandemi yang berkepanjangan maka pemerintah menutup seluruh akses yang sekiranya dapat mempengaruhi perkembangan penyebaran virus covid 19 bahkan sekolah pun pada diliburkan sehingga semuanya dilakukan secara online.

Begitu pula dengan yang terjadi di KUA semua kegiatannya dilakukan melalui online, seperti melakukan pendaftaran, bimbingan dan konsultasi namun pelaksanaan akad nikah tidak dilakukan secara online. Maka terbitlah Surat Edaran lanjutan untuk mengendalikan pelaksanaan pelayanan nikah yang sempat

tertunda dan di tolak pendaftarannya karena wabah bencana covid 19. Berikut adalah ketentuan dari Surat Edaran tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di KUA Kecamatan
- b. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai tanggal 23 April.
- c. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- d. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
- e. Untuk menghindari keramaian di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 pasang catin dalam satu hari.
- f. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada pada huruf (e), KUA Kecamatan menanggukkan pelaksanaan akad nikah di hari berikutnya.

- g. Dikarenakan suatu alasan yang mendesak sehingga catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf ,a,c,dan f, kepala KUA Kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah diluar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh salah seorang catin disertai dengan alasan yang kuat juga.
- h. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat dipenuhi, KUA Kecamatan wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan yang kuat.
- i. KUA Kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah di masa darurat bencana wabah penyakit covid 19
- j. KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan keamanan yang bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelayanan akad nikah.

Berdasarkan Surat Edaran ini dinyatakan bahwa pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai tanggal 23 April 2020. Permohonan akad nikah tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29

Mei 2020. Sehingga banyak pasangan calon pengantin yang harus menunda pernikahannya selama masa pandemi covid 19 dan tidak dibolehkan juga melaksanakan pesta pernikahan.

4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor : P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid 19.

Setelah masyarakat sempat mengalami masa lockdown, maka pemerintah mulai lagi memberlakukan tatanan normal baru (new normal). Namun dengan berlakunya sistem new normal masyarakat juga masih harus memperhatikan protokol kesehatan yang tetap berlaku guna untuk mencegah adanya penyebaran virus covid 19.

Hal ini juga berlaku bagi KUA, maka Pemerintah juga mengeluarkan Surat Edaran untuk melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Surat Edaran yang berlaku yaitu sebagai berikut :

- a. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan

- b. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau datang secara langsung ke KUA Kecamatan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan
- d. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA
- e. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 orang
- f. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang
- g. Kua Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan

protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

- h. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.
- i. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada huruf e dan huruf f tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir
- j. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan
- k. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru (new normal) pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.

5. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 9 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama Yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah.

Semenjak masa pandemi covid 19 semakin meningkat maka pemerintah melakukan sistem lockdown. Yaitu pemerintah meminta untuk bekerja dari rumah saja. Maka Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran tersebut yaitu sebagai berikut :

“Masa pelaksanaan tugas kedinasan dirumah bagi seluruh pegawai Kementerian Agama di perpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan”.

Dalam upaya untuk melaksanakan Physical distancing dan memprioritaskan kesehatan serta keselamatan pegawai Kementerian Agama ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran corona *Virus Disease 2019* (covid 19) pada Kementerian Agama masih tetap berlaku. Dan merupakan satu kesatuan dengan surat ini.

6. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya *Virus Disease 2019* (Covid 19).

Diterbitkan Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid 19 di Daerah Tebing Tinggi.

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan covid 19 dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran covid 19.

Cara daftar Nikah Online selama masa covid 19 ini yaitu dengan :

1. Buka website simkah.kemenag.go.id
2. Pada menu daftar nikah klik daftar
3. Isi data dimana dan jadwal akan dilaksanakannya akad nikah, meliputi provinsi;kabupaten/kota; kecamatan, nikah di KUA atau luar KUA; tanggal dan jam akad nikah. Nanti biasanya akan muncul pemberitahuan apakah jadwal tersedia atau tidak.
4. Isi form pendaftaran dengan lengkap, seperti data calon suami dan istri.
5. Ungguh foto diri calon suami dan istri

6. Jika sudah mengisi data-data yang diminta dengan lengkap, lakukan checklist dokumen.
7. Setelah semua tahap sudah dilakukan, segera cetak bukti pendaftaran.

Penghulu nantinya akan datang sesuai jadwal akad nikah yang sudah ditentukan calon pengantin (tidak dalam masa pandemi covid 19 atau setelah situasi kondusif).³⁰

Korelasi antara dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dengan Surat Edaran Nomor : P-003/DJ.III/Hk/00.7/04/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

1. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada

³⁰ Fiki Ariyanti, *Cara Daftar Nikah Online dan Prosedur Ijab Kabul di KUA saat Darurat Corona*, www.cermati.com/artikel/amp/cara-daftar-nikah-online-dan-prosedur-ijab-kabul-di-kua-saat-darurat-corona. Diakses pada tanggal 6 april 2020

pasal 6 juga dijelaskan bahwasanya harus menggunakan masker, mencuci tangan, pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Yang berkorelasi dengan Surat edaran : P-003/DJ.III/Hk/00.7/04/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada ketentuan Huruf E angka 3 poin b yaitu : catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad nikah harus telah membasuh tangan dengan sabun/handsanitizer dan menggunakan masker serta petugas, wali nikah, dan catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker saat ijab kabul. Sehingga pihak KUA harus menaati aturan yang telah ditetapkan dan dikenai sanksi bagi yang melanggarnya.

2. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada pasal 7 tentang fasilitas umum yang harus dilaksanakan

protokol kesehatan, hal ini sejalan dengan Surat edaran : P-003/DJ.III/Hk/00.7/04/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam didalam surat edaran tersebut yang menjadi titik fokus nya yaitu KUA, dimana KUA merupakan salah satu fasilitas umum yang termasuk ke dalam perkantoran seperti yang terdapat pada Perwa Nomor 44 tahun 2020.

3. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) pada pasal 10 tentang sosialisasi, dijelaskan bahwasanya gugus tugas melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat. Sosialisasi ini melibatkan Forkopimda dan partisipasi serta peran masyarakat juga. Hal ini berkorelasi dengan Surat edaran : P-003/DJ.III/Hk/00.7/04/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang

Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada poin e (baru) nomor 3 yaitu melakukan koordinasi secara intensif dengan aparat pemerintah daerah beserta pihak keamanan untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap tinggal di rumah, menjaga jarak aman, menghindari kerumunan, menunda resepsi dan pernikahan.

BAB III

SEKILAS TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Lokasi yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah KUA Bajenis Tebing Tinggi yang berada di kecamatan Bajenis Kelurahan Bulian Tebing Tinggi di Jalan Letda Sujono. KUA Bajenis bersebelahan dengan Kantor Camat nya Bajenis.

Luas wilayah Kecamatan Bajenis 9,0780 Km Sebelah Utara dan Barat Kecamatan Bajenis Berbatasan dengan Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Rambutan dan PTPN III Kebun Bandar Bajambu berada pada ketinggian 18 m.

Kecamatan Bajenis merupakan salah satu dari dua kecamatan terakhir yang terbentuk di wilayah Kota Tebing Tinggi. Secara Geografis, Kecamatan Bajenis terletak pada bagian barat wilayah Kota Tebing Tinggi dengan ibukota kecamatan saat di Kelurahan Teluk Karang. Keadaan topografinya yang datar, dan dilintasi oleh sungai yang cukup panjang menjadikan sebagian besar areal persawahan yang ada di Kota Tebing Tinggi berada di wilayah Kecamatan Bajenis. sehingga dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bajenis merupakan lumbung padi bagi Kota Tebing Tinggi.

Sebelum KUA bajenis berada di jalan letda sujono kelurahan bulian, KUA bajenis pernah berada di jalan Bah Bolon

dan jalan Prof. dr hamka yang berada di kelurahan durian. Hal ini terjadi karena tidak ada nya kantor tetapnya, mereka menyewa sebuah ruko untuk dijadikan sebuah kantor.

Tabel 1.1 Lokasi dan Keadaan Geografis Kecamatan Bajenis

Letak Kecamatan Bajenis	03°20'00" - 03°22'30" Lintang Utara
	98°12'30" Bujur Timur
Luas Wilayah	9,0780
Ketinggian di atas permukaan laut	18 M
Batas-batas wilayah Sebelah Utara	PTPN III Kebun Rambutan Kabupaten Serdang Bedagai dan Kecamatan Rambutan
Sebelah Timur	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
Sebelah Selatan	Kecamatan Padang Hulu
Sebelah Barat	PTPN III Kebun Bandar Bejambu Kabupaten Serdang Bedagai

Tabel 1.2 Luas Wilayah Kelurahan dan Persentase terhadap Total Luas Kecamatan

Kelurahan	Luas Wilayah Km ²	Persentase terhadap total luas kecamatan (%)
Bulian	1,5010	16.53
Pelita	1,2960	14.28
Durian	1.4040	15.47

Bandar sakti	0.7810	8.60
Teluk Karang	0.3617	3.98
Pinang Mancung	1.2683	13.97
Berohol	2.4660	27.16
Kecamatan Bajenis	9.0780	100.00

B. Kondisi Demografi

Keadaan demografi Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi jika dilihat dari jumlah penduduk. Jumlah penduduknya pada tahun 2020 tercatat sebanyak 37.909 jiwa. Dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 18.842 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 19.067 jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi menurut usia kelompok pendidikan adalah sebagai berikut, jumlah penduduk usia 0-4 tahun berjumlah 3.755, usia 5-9 tahun berjumlah 3.709, usia 10-14 tahun berjumlah 3.536, usia 15-19 tahun berjumlah 3.437, usia 20-24 tahun berjumlah 3.096, usia 25-29 tahun berjumlah 2.933, usia 30-34 tahun berjumlah 2.884, usia 35-39 tahun berjumlah 2.720, usia 40-44 tahun berjumlah 2.684, usia 45-49 tahun berjumlah 2.481, usia 50-54 tahun berjumlah 2.077, dan usia 55 tahun ke atas berjumlah 4.583.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk di Kecamatan Bajenis menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin

Nomor	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bulian	3.433	3.485	6.918

2	Pelita	1.387	1.388	2.775
3	Durian	3.917	3.927	7.844
4	Bandar Sakti	2.787	2.699	5.486
5	Teluk Karang	1.459	1.513	2.972
6	Pinang Mancung	2.506	2.600	5.106
7	Berohol	3.353	3.455	6.808
Kecamatan Bajenis		18.842	19.067	37.909

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Bajenis menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Nomor	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	1.915	1.840	3.755
2	5-9	1.844	1.825	3.709
3	10-14	1.809	1.727	3.536
4	15-19	1.736	1.701	3.437
5	20-24	1.562	1.534	3.096
6	25-29	1.490	1.443	2.933
7	30-34	1.450	1.434	2.884
8	35-39	1.327	1.401	2.728
9	40-44	1.286	1.398	2.684
10	45-49	1.222	1.259	2.481
11	50-54	1.001	1.076	2.077
12	55-59	806	840	1.646
13	60-64	578	628	1.200
14	65-69	405	418	823
15	70-74	207	267	474
16	75+	164	276	440
Kecamatan Bajenis		18.842	19.067	37.909

1. Pendidikan Masyarakat Kecamatan Bajenis

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan juga menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa dan menumbuhkan rasa kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan. Karena tujuan dalam menempuh pendidikan adalah untuk memberikan suatu pengetahuan agar dapat mencerdaskan bangsa, sehingga anak-anak bangsa mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang di masa depan.

Pada tahun 2019, jumlah sekolah dasar (SD) baik negeri maupun swasta di Kecamatan Bajenis sebanyak 15 unit, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) sebanyak 3 unit, dan sekolah lanjutan tingkat Atas (SLTA) sebanyak 5 unit. Sementara itu, jumlah guru SD yang tersedia sebanyak 156 orang, guru SLTP sebanyak 66 orang, dan guru SMA sebanyak 0 orang. Fasilitas pendidikan tersebut digunakan untuk melayani sebanyak 2.780 orang murid SD, 1.087 orang murid SLTP, dan 0 orang murid SMA. Banyaknya Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bajenis yaitu ada 6 unit.

2. Perekonomian Masyarakat Kecamatan Bajenis

Sebagian besar penduduk kecamatan bajenis bekerja pada sebagai buruh yaitu sebanyak 2.994 jiwa, selain itu sebanyak 1.099 jiwa bekerja sebagai PNS dan TNI/POLRI, sedangkan sisanya tersebar pada sektor lainnya.

Tabel 2.2.1. Penduduk Kecamatan Bajenis menurut yang bekerja menurut Kelurahan dan Lapngan Usaha

Lapangan Usaha	Jumlah
PNS/TNI/POLRI	1.099
Buruh/Karyawan	2.994
Dan lain-lain	20.997
Angkatan Kerja	13.877

3. Kondisi Sosial dan Budaya Kecamatan Bajenis

Dalam kehidupan sosial, masyarakat di Kecamatan Bajenis dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan mempunyai solidaritas yang tinggi. Masyarakat di Kecamatan Bajenis sangat membantu saya dalam melakukan riset penelitian untuk bahan skripsi.

4. Kondisi Keagamaan Kecamatan Bajenis

Sebagian besar penduduk Kecamatan Bajenis merupakan pemeluk agama Islam yaitu sebesar 31.514 jiwa. Kemudian pemeluk agama Kristen sebanyak 5.400 jiwa, pemeluk agama Katholik sebesar 476 jiwa, pemeluk agama Budha sebesar 1.534 jiwa, pemeluk agama Hindu sebesar 14 jiwa, dan pemeluk agama Konghucu sebanyak 29 jiwa.

Jumlah sarana ibadah yang terdapat di Kecamatan Bajenis terdiri dari 35 mesjid, 11 mushala, 13 gereja dan 7 vihara.

Tabel 2.2.2. Banyaknya Rumah Ibadah di Kecamatan Bajenis Menurut Jenis dan Kelurahan

Nomor	Kelurahan	Mesjid	Mushola	Gereja	Kuil	Vihara	Jumlah
1	Bulian	6	4	2	-	3	15
2	Pelita	4	1	5	-	-	10
3	Durian	8	2	1	-	-	11
4	Bandar Sakti	5	1	1	-	1	8
5	Teluk Karang	2	-	-	-	-	2
6	Pinang Mancung	5	1	3	-	-	9
7	Berohol	5	2	1	-	3	11
Kelurahan Bejenis		35	11	13	-	7	66

Tabel 2.2.3. Jumlah Penduduk Kecamatan Bajenis Menurut Agama Per Kelurahan

Nomor	Kelurahan	Islam	Kristen	Katholik	Budha	Hindu	Konghucu
1	Bulian	7.850	282	29	4	-	1
2	Pelita	975	1.864	216	-	-	-
3	Durian	5.088	997	88	451	-	-
4	Bandar Sakti	6.221	127	10	735	-	25
5	Teluk Karang	5.002	667	9	321	14	3
6	Pinang Mancung	3.894	1.047	87	20	-	-

7	Berohol	2.484	416	37	3	-	-
Kelurahan Bajenis		31.514	5.400	476	1.534	14	29

C. Profil KUA Kecamatan Bajenis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajenis merupakan salah satu KUA yang berada dalam naungan Kementerian Agama Kota TebingTinggi yang letaknya di Kecamatan Bajenis. Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. Setiap Instansi pasti memiliki Visi dan Misi begitu pula dengan KUA Kecamatan Bajenis, berikut adalah Visi dan Misi KUA dari Kecamatan Bajenis :

1. Visi

“Terwujudnya masyarakat yang islami, berakhlakul karimah dan tercapainya layanan prima berbasis pada peraturan perundang-undangan, nilai ketaqwaan dan akhlak yang mulia.

2. Misi

Adapun Misi nya yaitu :

- a. Meningkatkan layanan dan bimbingan nikah dan rujuk
- b. Meningkatkan layanan dan bimbingan zakat, infaq, sedakah dan wakaf.

- c. Meningkatkan layanan dan bimbingan kemasjidan dan kerukunan umat beragama.
- d. Meningkatkan layanan dan bimbingan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- e. Memberikan informasi tentang Haji serta meningkatkan layanan dan bimbingan manasik Haji.

3. Staf KUA Bajenis Tebing Tinggi

- a. Abdul Yajib, M.A
(sebagai kepala KUA)
- b. Usman Aman, S.Ag
(sebagai penghulu)
- c. Sabaran
(sebagai penyuluh)

D. Praktek Pelaksanaan Perkawinan Selama Pandemi Covid 19

Pada masa pandemi covid, pemerintah sudah menganjurkan untuk melakukan lockdown hal itu dimulai sejak memasuki bulan Maret. Tetapi ada pihak KUA tetap melaksanakan akad pernikahan. Menurut Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P.003/DJ.III HK.00.7/04/2020, di dalam Surat Edaran tersebut permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat covid 19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya dan pelaksanaan akad nikah di luar

KUA ditiadakan. Akan tetapi menurut hasil data laporan masih banyak yang menikah di rumahnya.

Berikut akan penulis paparkan dalam sub bab yang mengenai tentang data laporan yang menikah selama pandemi covid 19 yaitu yang dimulai sejak bulan Maret 2020 di KUA Kecamatan Bajenis Kelurahan Bulian.

Laporan bulan Maret 2020

Kecamatan : Bajenis

Kota : Tebing Tinggi

Bulan : Maret

Bagi yang menikah ada yang melaksanakannya di kantor dan ada juga yang dirumah. Di bawah ini merupakan data yang menikah selama bulan Maret 2020 pada masa pandemi covid 19, yaitu:

Nomor	CALON SUAMI	CALON ISTRI	Tgl.Nikah	Tmpt Nikah	
				Rumah	Kantor
1	MUHAMMAD FIRMAN TANJUNG	ANTY KHOIROH HASIBUAN	1-3-2020	✓	
2	AMRIYADI SARAGIH	ERWINA SARI	3-3-2020		✓
3	ERWANDA	DINI FARAMITA PILIANG	3-3-2020	✓	
4	HENDI SETIAWAN	SYARIFAH NUZMUL U'YUNI	4-3-2020	✓	

5	MHD. ALAMSYAH	MAYA SARI	5-3-2020		✓
6	MHD. ZUL AFANDI	FINI ARPIANI	6-3-2020	✓	
7	EDDI	MARDIANA	6-3-2020		✓
8	WINALDI	LAYLA FEBRIANTI	7-3-2020	✓	
9	M. FUAD HASAN S	NURHALIZA	7-3-2020	✓	
10	MHD YUSUF	Nurhafizah	8-3-2020	✓	
11	M. DIMAS SYAHPUTRA	DEBY ARYANI	8-3-2020	✓	
12	ARDANI	RIZKA DWI SYAHPUTRI	13-3-2020	✓	
13	RIYADI	HENNY PURWANTY	13-3-2020	✓	
14	DEDY SYAHPUTRA	NARTI	13-3-2020	✓	
15	UNTUNG KUSNADI	ELVINA QUINS PANJAITAN	13-3-2020	✓	
16	IRSYAD RAMADHAN	KHAIRIL ILMI	15-3-2020	✓	
17	ANGGA PURNAMA	YIYIN INDAH SARI	17-3-2020		✓
18	RICKY ANDRE	AYU WANDIRA	21-3-2020	✓	
19	MAHYUN HADI	Nurmala	22-3-2020	✓	
20	MHD ALFANDI SENTOSA	ADE AGUSTINA	23-3-2020	✓	
21	M. RIZAL	TYRA FARANTI DAMANIK	27-3-2020	✓	

22	MURDANI	DAHLYA SRI WAHYUNI	28-3-2020	✓	
23	DIMAS PRASATRIA	DWI ANALIZA	29-3-2020	✓	
24	ADI PUTRA	SRI WAHYUNDA	29-3-2020	✓	

Laporan bulan April 2020

Kecamatan : Bajenis

Kota : Tebing Tinggi

Bulan : April

Berikut merupakan data yang menikah selama bulan april 2020 selama pandemi covid 19 dan pelaksanaannya ada yang dilaksanakan di rumah dan ada pula yang dilaksanakan di kantor.

Nomor	CALON SUAMI	CALON ISTRI	Tgl.Nikah	Tmpt Nikah	
				Rumah	Kantor
1	HARI SUGIANTO	FITRI WAHYUNI SRAGIH	2-4-2020		✓
2	RAHMAN ARIF	RIZKI ALVIA KINANTI NST	4-4-2020	✓	
3	HERRUL RAMADANI	NOVITA SARI	5-4-2020	✓	
4	HERIANTO	OKTAVIA KANISA	5-4-2020	✓	
5	DEDI WAHYUDI HASIBUAN	INDAH LESTARI PURBA	7-4-2020	✓	
6	IRWANSYAH	LENI ANGGRAINI	9-4-2020		✓

7	BAYU AGUSTIANSYAH	SITI FAUZIAH	10-4-2020	✓	
8	DARMASYAH SARAGIH	PUTRI MUTIA	11-4-2020	✓	
9	DICKY RAMADANI	TASIA WIRA YUSIFA	12-4-2020	✓	
10	FARDIANSYAH	PRILI TANTRIA	18-4-2020	✓	
11	MUHAMMAD SUHENDRA	DAHLIANA	22-4-2020		✓
12	EDI ESRI	LUSIANI	27-4-2020	✓	

Pada bulan Mei tidak ada yang melaksanakan akad nikah.

Laporan pada bulan Juni 2020

Kecamatan : Bajenis

Kota : Tebing Tinggi

Bulan : Juni

Di bawah ini merupakan data laporan yang melaksanakan akad nikah setelah diberlakukannya new normal semenjak bulan juni 2020 :

Nomor	CALON SUAMI	CALON ISTRI	Tgl.Nikah	Tmpt Nikah	
				Rumah	Kantor
1	YAHYA HAKIM DAMANIK	ASMAUL HAYA	1-6-2020	✓	
2	HORAS EFENDI	RIZA AZNURA PANE	2-6-2020	✓	
3	WIBI SERDANI	AMELIA	4-6-2020		✓

4	MAULANA HARAHAP	WENY AMANDA SARI	4-6-2020	✓	
5	EDY SAPUTRA	ARIKA MAYANTI SARAGIH	4-6-2020	✓	
6	TURISMAN	SISKA A. SIPANGKAR	4-6-2020	✓	
7	SAPRIAL AMIN	ENDAH FITRI YANTY DAMANIK	6-6-2020	✓	
8	ROBBANI SIDIK SIREGAR	SRI WAHYUNI	6-6-2020	✓	
9	MAULANA YUWAFI	IKKE OKTAVIANI B	6-6-2020	✓	
10	SOLEHUDDIN	NURUL SABRINA	6-6-2020	✓	
11	SUTRISNO	DEVI YUANDA DEWI NST	7-6-2020	✓	
12	ACEL REINALDO	CHIKA SILVANA	7-6-2020	✓	
13	ERI TRIANDA	DEVI PURNAMA SARI	8-6-2020		✓
14	ERWIN SAPUTRA	DUWIYANTI	9-6-2020		✓
15	M. ZUL HAMRY	WIWI SUNDARI	12-6-2020	✓	
16	AGUS CHAIRIL ANWAR	JULIANA AFNI	14-6-2020	✓	
17	ARY AFPRIAN NST	ZULIA HAFSAH MZ	14-6-2020	✓	

18	HERU MAULANA	INDAH DWI SEKAR SARI	14-6-2020	✓	
19	MARSIN	AMELIA	16-6-2020		✓
20	RIVAI TANJUNG	AYU ANDIRA	17-6-2020		✓
21	SURATMIN	NURFITRI	18-6-2020		✓
22	SYAFRIZAL SINAGA	ANGGUN LESTARI	19-6-2020	✓	
23	HERJUNAIIDI	NUR AISYAH SARAGIH	19-6-2020	✓	
24	JAKA FERI WARDANA	AUDIAH SYAHPUTRI	25-6-2020		✓
25	MUHAMMAD DAVID	GEBBY TRI LESTARI	26-6-2020	✓	
26	JUANSYAH	WINI HANDAYANI	26-6-2020	✓	
27	RIAWI WISATA PUTRA ADITYA	RINA	27-6-2020	✓	

Laporan pada bulan Juli 2020

Kecamatan : Bajenis

Kota : Tebing Tinggi

Bulan : Juli

Laporan pelaksanaan akad nikah selama bulan juli yang dilaksanakan di rumah dan adapula yang di kantor yaitu sebagai berikut :

Nomor	CALON SUAMI	CALON ISTRI	Tgl.Nikah	Tmpt Nikah	
				Rumah	Kantor
1	WAHYU PURNAMA	NURINDA SARI	5-7-2020	✓	
2	IKHWANUDDIN NASUTION	JULIANA NASUTION	7-7-2020		✓
3	ERI	MIFTAHUL ZANNAH	9-7-2020		✓
4	SABILAL HUDA	YOLANDA OKTAVIANTY	11-7-2020	✓	
5	VICKY ROMADON	FITRI	12-7-2020	✓	
6	DIKY TURIYANDA	HAYUNI HAYATI	13-7-2020		✓
7	SYAWIRMAN SYAH	SONIA	14-7-2020	✓	
8	HAMDAN YAHYA SIREGAR	YESI LESTARI	18-7-2020	✓	
9	MURDANI HUTASOIT	MIMI	20-7-2020		✓
10	WAN FAHMI RIZA	SITI HANDAYANI HASIBUAN	23-7-2020		✓
11	AHMAD ANSHORI MUBAROKH DAMANIK	CHAIRUNNISA	23-7-2020	✓	
12	HUSIN HASBULLAH	SITI MASITAH	23-7-2020	✓	
13	ZULPAN	LUSIANA	25-7-2020	✓	
14	PRAYOGI SAPUTRA	LISMA YANTI	27-7-2020		✓
15	MUHAMMAD AMIN LUBIS	TITIN KARMILA	27-7-2020	✓	
16	MUHAMMAD ILHAM	SRI WULANDARI	30-7-2020	✓	

Laporan pada bulan Agustus 2020

Kecamatan : Bajenis

Kota : Tebing Tinggi

Bulan : Agustus

Laporan pelaksanaan akad nikah selama bulan Agustus yang dilaksanakan di rumah dan adapula yang di kantor yaitu sebagai berikut :

Nomor	CALON SUAMI	CALON ISTRI	Tgl.Nikah	Tmpt Nikah	
				Rumah	Kantor
1	TAUPIK	SAVIRA AULIA RAHMI	2-8-2020	✓	
2	REZA PAHLEVI	FITRI NINGSI	2-8-2020	✓	
3	RIZKI ANANDA	THASYA IRWANDA	6-8-2020	✓	
4	MUHAMMAD RIZKI SARAGIH	TANIA LUBIS	7-8-2020	✓	
5	DEDEK RINALDI	NURAINI	7-8-2020	✓	
6	TEGUH SATRIA	IKA DINDA SARTIKA	7-8-2020	✓	
7	MUHAMMAD RIDWAN SIREGAR	SITI ROZA AMELIA	8-8-2020	✓	
8	HENDRA ALFANDI SARAGIH	SITI ASIAH	8-8-2020	✓	
9	DONI ROMANOSA	MAILIA PURNAMA SARI	10-8-2020		✓

10	MUHAMMAD FADHIL	RIZKI SYAHRIZA	8-8-2020	✓	
11	RAHMAD HIDAYAT	MAHARANI	12-8-2020	✓	
12	USNI TAMBRI	SARAH LESTARI	12-8-2020		✓
13	M. IRSYAD GINTING	RAFIKA SYAHFITRI	13-8-2020		✓
14	ZAINAL ABIDIN	SUYATI	13-8-2020	✓	
15	KATIMANN	SUWITA RAWATI	13-8-2020		✓
16	SUMARDI	KAMARIA	13-8-2020		✓
17	MUHAMMAD SAHROL	NOVITA SARI	13-8-2020		✓
18	RIDWAN	NURHAYATI	14-8-2020	✓	
19	MALIK SHALEH SIREGAR	IKLIMAH SALATEN HARAHAP	16-8-2020	✓	
20	MUHAMMAD WAHYUDI	YESI RAHMAYANTI	16-8-2020	✓	
21	RIVKI ARIF	ELSA DESWITA NST	16-8-2020	✓	
22	M.ILHAM RUSYIDI	RUSTIANING CRISTIAN PURBA	18-8-2020	✓	
23	BHAKTI	KARTIKA	18-8-2020		✓
24	DEDY DEARDO PURBA	SRI ASTUTI	18-8-2020		✓
25	MHD. HARIS DANU SARAGIH	NURUL TRIANDA	22-8-2020	✓	
26	H. WASIMIN BA	FARIDA YUSNI	25-8-2020	✓	
27	FAHRUR RADZI ISMAIL	DINA YULITA	27-8-2020		✓

Laporan pada bulan September 2020

Kecamatan : Bajenis

Kota : Tebing Tinggi

Bulan : September

Laporan pelaksanaan akad nikah selama bulan September yang dilaksanakan di rumah dan adapula yang di kantor yaitu sebagai berikut :

CALON SUAMI	CALON ISTRI	Tgl.Nikah	Tmpt Nikah	
			Rumah	Kantor
LINDUNG AGUNG PRATAMA	KHAIRANI ULFA	5-9-2020	✓	
AIDIL ADIL HRP	IKA PURNAMA RIZKY HASIBUAN	5-9-2020	✓	
SANDY ADITYA	NADYA RETNO AYU SYAHRANI	8-9-2020		✓
MHD. ICHSAN ARIANDA GUNAWAN	DITA FAHIRA YUSNI	9-9-2020	✓	
AGUNG ARDIAN SYAH LUBIS	JUNITA SARI BR HARAHAP	12-9-2020	✓	
DAKWAH KUDADIRI	MURNI	21-9-2020	✓	
PRANANDA	PUTRI DAYANTI NAZARA	22-9-2020		✓
SYAIFUL BAHRI	SRI ASTUTI	24-9-2020		✓
YUSDA HARYANTO	RIZKY AMALIAH SARI HARAHAP	30-9-2020	✓	

BAB IV

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA No. 9 TAHUN 2020 TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI MASA PANDEMI COVID 19 DI KECAMATAN BAJENIS TEBING TINGGI

A. Pelaksanaan Akad Nikah Selama Pandemi Covid 19 di Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi

Pada saat pandemi covid 19 terjadi di Indonesia, mulai marak menyebar semenjak memasuki mulai maret. Dimana pemerintah mulai memberlakukan sistem social distancing dan melakukan lockdown sementara dari bulan Maret hingga Juli 2020. Pemerintah memberlakukan lockdown untuk memutus rantai penyebaran virus covid 19 yang terjadi saat ini. Semua kegiatan ditiadakan termasuk salah satu nya kegiatan melaksanakan akad nikah.

Pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang harus dilaksanakan oleh KUA, yang menyatakan bahwa akad nikah ditiadakan sementara sampai keadaan normal kembali. Dan bagi yang sudah mendaftar sebelum tanggal 1 april 2020 pemerintah menganjurkan untuk mengadakan akad nikah nya di kantor KUA nya, tidak ada yang melaksanakan akad nya di rumah calon pengantin nya.

Tetapi yang terjadi di KUA kecamatan Bajenis Kelurahan Bulian Tebing Tinggi mereka tetap melaksanakan akad nikah nya, baik yang

mendaftar sebelum tanggal 1 april 2020 maupun yang sudah mendaftar lewat dari tanggal 1 april 2020 tersebut.

Adapun tatacara pelaksanaan akad nikah selama pandemi covid 19 ini yang dilaksanakan di KUA kecamatan Bajenis Kelurahan Tebing Tinggi adalah

1. Pelaksanaan akad nikah nya bisa dilaksanakan di rumah ataupun di kantor sesuai permintaan yang melangsungkan akad nikahnya.
2. Orang yang menghadiri akad nikah nya di batasi yaitu dalam suatu ruangan hanya boleh dihadiri oleh penghulu, kedua calon pengantin, wali dan dua orang saksi.
3. Orang yang datang dalam pelaksanaan akad nikah memakai maskernya dan mencuci tangan terlebih dahulu yang sudah disediakan oleh pihak KUA di depan pintu masuknya.
4. Bagi pengunjung yang tidak memakai masker pihak KUA tidak membolehkan mereka masuk ke dalam ruangan pelaksanaan akad nikah tersebut dan mereka hanya boleh berdiri di area parkir nya saja.
5. Calon pengantin dan penghulu memakai sarung tangan saat berjabat tangan ketika hendak melakukan proses ijab qabulnya. Tetapi ada sebagian yang tidak memakai sarung tangan saat berjabat tangan ingin melakukan proses ijab qabulnya.
6. Pihak KUA juga melakukan social distancing antar pengunjungnya.

7. Bagi yang ingin melakukan konsultasi masalah pernikahan dilakukan melalui online.
8. Pendaftaran administrasi pernikahan dilakukan secara online, dan apabila yang mendaftar tidak mengerti akan sistem online maka pihak KUA yang akan mengerjakannya.
9. Pihak KUA tidak ada menolak bagi yang ingin melaksanakan akad nikahnya.

Pihak KUA juga tetap memberikan pelayanan secara langsung, kantor KUA tetap buka selama masa pandemi covid 19 akan tetapi hanya staf yang sedang piket saja yang datang untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam melakukan pendaftaran akad nikahnya

B. Kesesuaian Pelaksanaan Akad Nikah Selama Pandemi Covid 19 di KUA Kecamatan Bajenis Dengan Dirjen Bimas Surat Edaran No. P.002/DJ.III/ HK.007/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Berdasarkan Dirjen bimas Surat Edaran No. P.003/DJ.III/HK.007/03/2020 yang merupakan perubahan dari Dirjen bimas Surat Edaran Nomor : P.002/DJ.III/ HK.007/03/2020 mengenai imbauan dan pelaksanaan protokol penanganan covid 19 pada area publik di lingkungan direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam. Didalam Surat Edaran ini ada beberapa hal yang mengalami perubahan pada ketentuan Huruf E angka 3, point a diubah menjadi :

Pencegahan penyebaran covid 19 pada layanan KUA yaitu :

1. Pendaftaran nikah tetap dibuka secara online melalui web simkah.kemenag.go.id
2. Permohonan pelaksanaan akad nikah dimasa darurat covid 19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menundanya pelaksanaannya
3. Pelaksanaan akad nikah hanya boleh dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 april 2020
4. Pelayanan akad nikah diluar KUA ditiadakan serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA
5. Tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara daring (online).

Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan Kementerian Agama tentang pelaksanaan akad nikah tidak adanya kesesuaian dengan yang terjadi di KUA Kecamatan Bajenis. Pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Bajenis masih ada yang melaksanakannya di rumah padahal hal itu sudah dilarang oleh pemerintah berdasarkan Surat Edaran tersebut. Selain itu, pihak KUA dalam melaksanakan akad nikahnya masih ada yang tidak memakai sarung tangan antara penghulu dengan mempelai prianya. Penerapan yang terjadi di KUA Kecamatan Bajenis sangat tidak sesuai berdasarkan Surat Edaran yang berlaku.

C. Pandangan Pihak KUA dan Masyarakat Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah.

1. Menurut Pandangan KUA Tentang Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 9 Tahun 2020 terhadap Pelaksanaan Akad Nikah.

Setelah penulis mengumpulkan data dari lapangan melalui Wawancara dan data yang didapatkan dari hasil laporan bulanan di KUA kecamatan bajenis, maka dalam sub bab ini penulis akan menganalisis tentang protokol pernikahan terhadap pelaksanaan akad nikah di KUA kecamatan Bajenis Kelurahan Bulian Kota Tebing Tinggi.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai protokol pernikahan pada pelaksanaan akad nikah selama masa pandemic covid 19 di KUA Bajenis, penulis akan menjelaskan dari data yang di dapat dari hasil wawancara kepada penghulu dan Kepala KUA Bajenis dan masyarakat sekitar yang tinggal di sekitaran KUA Bajenis kelurahan Bulian Kota Tebing Tinggi. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Usman Aman, S.Ag, selaku penghulu di KUA Bajenis, dimana beliau menyatakan bahwa :

“Setahu saya mengenai Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah sangat bagus

untuk dikeluarkan guna mengurangi adanya virus covid 19 ini, namun mengenai pelaksanaan akad nikah pihak KUA tetap melaksanakan adanya akad nikah selama covid 19 ini sesuai dengan permintaan calon mempelai nya mau di adakan di rumah ataupun di adakan di KUA kecamatan Bajenis kelurahan Bulian tetap sesuai dengan protokol pernikahan yang dianjurkan oleh pemerintah berdasarkan Dirjen Bimas SE No.P.003/ DJ.III/ HK. 007/03/ 2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pihak Kua tidak ada melakukan sosialisasi dengan masyarakat mengenai Surat Edaran tersebut karena masyarakat pastinya sudah mengetahui tentang protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah kita. Dan kita juga sudah menyediakan pencuci tangan di depan pintu masuk KUA. ”³¹

Begitu juga yang disampaikan oleh bapak Abdul Yajib, MA, selaku kepala KUA di KUA Kecamatan Bajenis, dimana beliau menyatakan hal yang sama bahwa :

“Setahu saya mengenai Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah sangat bagus. Mengenai pelaksanaan akad nikah nya kami tetap melaksanakan karena tidak mungkin orang yang mau menikah di tolak yang

³¹ Hasil wawancara dengan bapak Usman Aman, penghulu di KUA Bajenis, Hari Senin, Tanggal 24 Agustus 2020, Pukul: 11.30 WIB

penting mereka tetap sesuai dengan anjuran pemerintah menggunakan protokol pernikahannya yang sesuai dengan surat edaran yang berlaku. Dan pihak KUA tetap memberikan layanan pernikahan melalui online baik itu via whatsapp maupun via telpon. Pihak KUA selalu stand by apabila ada yang kurang dimengerti dari pernikahan. Bagi yang ingin mendaftarkan administrasi pernikahan yang tidak mengerti melalui online maka mereka datang langsung ke KUA nya nanti pihak KUA yang mendaftarkan dari onlinenya. Dan bagi ingin melaksanakan akad nikah di kantor dilakukan di lantai 2 dengan di batasi nya orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Dan pihak KUA juga tidak ada melakukan sosialisasi, pihak KUA hanya menyediakan sabun untuk cuci tangan sebelum masuk ke KUA pengunjung harus mencuci tangan nya terlebih dahulu. Faktor dari kurang terlaksana nya Surat Edaran yang meminta untuk menunda akad pernikahan adalah untuk menghindari terjadinya zina dari pergaulam bebas saat ini, makanya kami tetap melaksanakan akad pernikahan tersebut selagi pihak calon pengantinnya masih mematuhi protokol kesehatan yang di anjurkan oleh Pemerintah.

”³²

Dari pemaparan kedua narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad nikah di KUA kecamatan Bajenis

³² Hasil wawancara dengan bapak Abdul Yajib, kepala KUA Bajenis, Hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 , pukul : 10.00 WIB

Kelurahan Bulian Kota Tebing Tinggi tetap dilaksanakan dan tidak adanya penolakan terhadap yang mau mendaftar ataupun yang mau melaksanakan akadnya. Dan akad nya bisa dilakukan di rumah mempelai maupun dilaksanakan di KUA nya sendiri tergantung permintaan dari calon mempelai yang mendaftar. Pihak Kua hanya menolak bagi yang tidak mengikuti protokol pernikahannya. Karena menurut beliau apabila protokol kesehatan diterapkan secara ketat maka tidak adanya penularan virus covid 19.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kita sudah mengetahui menurut surat edaran nomor 9 tahun 2020 bahwa semua nya dilakukan sistem kerja dari rumah (WFH), dan keputusan ini juga masih satu kesatuan dengan surat edaran kementerian agama nomor 5 tahun 2020 yang menyatakan bahwa pelaksanaan akad nikah hanya boleh dilakukan bagi yang sudah mendaftar sebelum tanggal 1 april 2020. Bagi yang mendaftar lewat tanggal 1 april 2020 akad pernikahannya tidak dilaksanakan atau ditunda sampai tanggal 21 april 2020. Dan yang sudah mendaftar itu dilaksanakan akadnya di KUA dengan protokol yang dianjurkan berdasarkan Dirjen Bimas SE No.P.003/ DJ.III/ HK. 007/03/ 2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol. Bagi yang melakukan akad pernikahan harus memakai masker dan menggunakan sarung tangan bagi penghulu dan calon mempelai laki-laki saat melakukan ijab qabul nya.

2. Menurut Pandangan Masyarakat Tentang Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 9 Tahun 2020 terhadap Pelaksanaan Akad Nikah.

Selain melakukan wawancara dengan pihak KUA, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar yaitu dengan Ibu Fitriyanti menanyakan tentang protokol pernikahan yang selama ini diketahui oleh masyarakat sekitar yang terjadi di KUA kecamatan Bajenis Kelurahan Bulian Kota Tebing Tinggi. Beliau menyatakan bahwa

“ Saya tidak mengetahui tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian Agama, yang saya ketahui cuma selama masa pandemi covid ini pemerintah menyuruh untuk lockdown dan kita juga harus memakai masker. Dan mengenai protokol di KUA yang saya lihat sudah ngikuti anjuran pemerintah, mereka sediakan alat untuk cuci tangan di depan kantor nya itu. Namun mengenai pelaksanaan akadnya saya kurang tau karena tidak nampak dari luar, akad nya dilaksanakan di lantai 2 nya. Dan yang saya lihat tiap saya antar anak sekolah juga pun cuma satu orang yang jaga piketnya. Dan setau saya kantor KUA nya pun selalu buka. Lagi pula KUA nya pun baru pindah kedaerah sini, sekitar kurang lebih 6 bulan begitu. Pihak KUA juga tidak ada melakukan sosialisasi

dengan masyarakat mengenai aturan selama masa pandemi covid 19 ini”³³

Selain menurut pendapat ibu fitriyanti, ada juga pendapat lain yaitu menurut ibu sapridayani, beliau menyatakan bahwa :

“ Saya tidak mengetahui mengenai surat edaran apa saja yang dikeluarkan oleh kementerian agama selama masa pandemi covid 19 ini. Saya hanya mengetahui bahwasanya kita disuruh untuk memakai masker dan social distancing untuk mengurangi penyebaran virus covid tersebut. Mengenai protokol pernikahan yang kamu jelaskan tadi, yang saya lihat di KUA tersebut ada, seperti disediakan alat pencuci tangan di depan kantornya sebelum pengunjung masuk ke dalam kantor baik yang ingin mendaftar, berkonsultasi maupun yang melaksanakan akad pernikahannya. Akad pernikahannya itu dilaksanakan di lantai 2 nya, dan kantornya pun baru-baru ini pindah ke daerah sini. Karena mereka masih menyewa tempat jadi belum punya tempat yang tetap untuk kantornya, habis masa sewanya ya pindah lagi lah mereka. Dan bagi yang melaksanakan akad nikah orangnya dibatasi dan bagi yang ngantar hanya boleh menunggu di depan

³³ Hasil wawancara dengan ibu fitriyanti, Masyarakat Bajenis, Hari Minggu, Tanggal 23 Agustus 2020, Pukul : 15.00 WIB

*kantor saja. Dan ada juga yang mendaftar administrasinya pernikahan dengan datang langsung ke KUA nya.*³⁴

Dari hasil pemaparan wawancara dengan masyarakat tersebut bahwasanya masyarakat tidak ada yang mengetahui mengenai tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian agama. Mereka hanya mengetahui tentang adanya aturan memakai masker, social distancing dan sistem pemberlakuan lockdown yang dianjurkan oleh pemerintah.

Menurut masyarakat pihak KUA sudah mengikuti anjuran yang ditetapkan oleh kementerian agama. Tetapi yang penulis lihat dari hasil data dokumen masih ada yang tidak memakai sarung tangan saat melakukan ijab qabul dan ada juga yang tidak memakai masker saat berada di ruangan dalam proses ijab qabul.

Di dalam surat edaran Dirjen bimas SE Nomor : P.002/DJ.III/HK.007/03/2020 mengenai imbauan dan pelaksanaan protokol penanganan covid 19 pada area publik di lingkungan direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, pada Nomor 3 di jelaskan mengenai protokol pencegahan penyebaran covid 19 pada layanan nikah di KUA yaitu dengan :

- a) Membatasi jumlah orang yang mengikuti proses akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang

³⁴Hasil wawancara dengan ibu sapridayani, pedangang dekat KUA bajenis, Hari Minggu, Tanggal 23 Agustus 2020, Pukul : 15.30

- b) Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/sanitizer dan menggunakan masker
- c) Petugas, wali nikah dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab qabul dilakukan.

Adapula pelayanan nikah di luar KUA yaitu :

- a) Ruang prosesi akad nikah ditempat terbuka atau diruangan yang berventilasi sehat
- b) Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang
- c) Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/sanitizer dan menggunakan masker
- d) Petugas, wali nikah dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab qabul dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad nikah di masa pandemi covid 19 di Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi yaitu dilakukan di kantor dan ada juga yang di rumah sesuai dengan permintaan calon pengantinnya. Calon pengantin dan penghulu memakai sarung tangan saat berjabat tangan ketika hendak melakukan proses ijab qabulnya. Tetapi ada sebagian yang tidak memakai sarung tangan saat berjabat tangan ingin melakukan proses ijab qabulnya. Kantor KUA tetap buka selama masa pandemi covid 19 akan tetapi hanya staf yang sedang piket saja yang datang untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam melakukan pendaftaran akad nikahnya.
2. Pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Bajenis tidak sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan Kementerian Agama tentang pelaksanaan akad nikah tidak sesuai dengan yang terjadi di KUA Kecamatan Bajenis. Karena pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Bajenis masih banyak yang melaksanakannya di rumah. Selain itu juga masih di dapati yang tidak memakai masker dan sarung tangan saat melakukan prosesi ijab qabulnya.
3. Menurut pandangan KUA terhadap SE Kementerian Agama No. 9 tahun 2020 terhadap pelaksanaan akad nikah selama pandemi covid 19 yaitu bahwa pelaksanaan akad nikah di KUA kecamatan Bajenis Kelurahan Bulian Kota Tebing Tinggi tetap dilaksanakan dan tidak adanya penolakan

terhadap yang mau mendaftar ataupun yang mau melaksanakan akadnya. Dan akad nya bisa dilakukan di rumah mempelai maupun dilaksanakan di KUA.

Menurut pandangan masyarakat bahwa masyarakat tidak ada yang mengetahui surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian agama. Mereka hanya mengetahui tentang adanya aturan memakai masker dan sistem pemberlakuan lockdown yang dianjurkan oleh pemerintah.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di KUA kecamatan Bajenis Kelurahan Bulian kota Tebing Tinggi, selanjutnya penulis memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait guna mengurangi penyebaran rantai virus covid 19 yang semakin meningkat setiap hari nya.

1. Sebaiknya pihak KUA tidak membolehkan permintaan calon pengantin untuk mengadakan akad pernikahan dilakukan dirumah, karena kita tidak bisa menjangkau adanya orang yang datang.
2. Lebih tegas lagi dalam menjalankan protokol pernikahan yang sesuai dengan anjuran berdasarkan surat edaran Dirjen Bimas SE No: P-003/DJ.III /HK.007/04/2020 tentang perubahan mengenai Imbauan dan pelaksanaan protokol penanganan covid 19 pada area publik di lingkungan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Jakarta : Gema Insani, 2013
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2011
- Dep.Dikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994, cet.ke 3. Edisi kedua.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2013
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3
- Nurhayati dan Ali Imran Sinagaa, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018
- Rahman, Ghozali Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : PrenadadMedia Group,2013
- Rasyid, Sulaiman, *FiQh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2018
- Sinaga, Ali Imran, *Fiqh II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasah*, Bandung : CiptaPustaka media Perintis, 2013
- Thal'at, Ikram, *Nasihat Bagi Wanita Sebelum Nikah*, Jakarta : PUSTAKA AZZAM, 2018
- UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat Keputusan Kementerian Agama RI, *Tindak Lanjut Edaran Menteri Agama dan Edaran Menteri PANRB*, Nomor surat : P.2022/Kw.02/1-ek/HK.00/03/2020

Surat Keputusan No.13 A Tahun 2020 tentang *Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia*.

Surat edaran Nomor: P-002 /DJ.III / Hk.00.7 / 03/2020 Tentang Imbauan Dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Ariyanti, Fiki, *Cara daftar Nikah Online dan Prosedur Ijab Kabul di KUA saat Darurat Corona*, www.cermati.com/artikel/amp/cara-daftar-nikah-online-dan-prosedur-ijab-kabul-di-kua-saat-darurat-corona. Diakses pada tanggal 6 april 2020

Pane, Merry Dame Cristy, *Virus Corona*, www.alodokter.com/virus-corona. Diakses pada tanggal 22 april 2020

Abdul Yajib, kepala KUA Bajenis, wawancara pribadi, Hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 , pukul : 10.00 WIB

Fitriyanti, Masyarakat Bajenis, wawancara pribadi, Hari Minggu, Tanggal 23 Agustus 2020, Pukul : 15.00 WIB

Sapridayani, pedangang dekat KUA bajenis, wawancara pribadi, Hari Minggu, Tanggal 23 Agustus 2020, Pukul : 15.30

Usman Aman, penghulu di KUA Bajenis, wawancara pribadi, Tebing Tinggi, Hari Senin, Tanggal 24 Agustus 2020, Pukul: 11.30 WIB

Lampiran

Berikut ada beberapa foto berdasarkan hasil dari data yang menikah, di bawah ini merupakan foto yang melaksanakan akad nikah di kantor.

Yang menikah pada bulan Maret

1. AMRIYADI SARAGIH & ERWINA SARI



2. ANGGA PURNAMA & YIYIN INDAH SARI



Yang menikah pada April

1. HARI SUGIARTO & FITRI WAHYUNI SARAGIH



2. IRWANSYAH & LENI ANGGRAINI



Yang menikah bulan Juni

WIBI SERDANI & AMELIA



2. ERI TRIANDA & DEVI PURNAMA SARI



3. ERWIN SAPUTRA & DUWIYANTI



4. MARSIN & AMELIA



5. RIVAI TANJUNG & AYU ANDIRA



6. SURATMIN & NURFITRI



7. JAKA FERI WARDANA & AUDIAH SYAHPUTRI



Yang Menikah pada bulan Juli

IKHWANUDDIN NASUTION & JULIANA NASUTION



2. ERI & MIFTAHUL ZANNAH



3. DIKY TURIYANDA & HAYUNI HAYATI



4. WAN FAHMI RIZA & SITI HANDAYANI HASIBUAN



5. PRAYOGI SAPUTRA & LISMA YANTI



Yang menikah pada bulan Agustus

1. M. IRSYAD GINTING & RAFIKA SYAFITRI



2. KATIMAN & SUWITA RAWATI



3. SUMARDI & KAMARIA



4. MUHAMMAD SAHROL & NOVITA SARI



5. DEDY DEARDO PURBA & SRI ASTUTI



Yang menikah pada bulan September

1. PRANANDA & PUTRI DAYANTI NAZARA.



Dokumentasi wawancara pada pihak KUA dan masyarakat





KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TEBING TINGGI

LAYANAN NIKAH NEW NORMAL!



H. JUL SUKRI MANGANDAR LIMBONG, S.Ag, MM
KA, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TEBING TINGGI



ABDUL YAJIB, S.Ag, M
KEPALA KUA KECAMATAN BAJENS

- 1 Layanan nikah di KUA dilaksanakan pada hari dan jam kerja
- 2 Daftar nikah dapat dilakukan via online di simkah.kemenag.go.id, telepon, email, atau datang langsung ke KUA
- 3 Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan
- 4 Akad nikah bisa dilangsungkan di KUA atau di luar KUA
- 5 Peserta prosesi akad nikah di KUA atau di rumah maksimal 10 orang
- 6 Peserta prosesi akad nikah di Masjid atau gedung pertemuan maksimal 20% dari kapasitas ruangan, dan tidak lebih dari 30 orang
- 7 KUA mengatur waktu, tempat, petugas, dan catin, agar protokol kesehatan berjalan dengan baik
- 8 Kepala KUA berkoordinasi dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan agar pelaksanaan akad nikah di luar KUA berjalan sesuai protokol kesehatan
- 9 Penghulu wajib menolak pelayanan nikah jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan

Sudah Sanaah

- ▶ Kepala KUA berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kecamatan tentang penerapan tatanan Normal Baru pelayanan nikah
- ▶ Kepala Kemenag Kab/Kota mengendalikan pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayah masing-masing
- ▶ Evaluasi akan dilakukan sesuai perkembangan penyebaran wabah Covid-19

SE Dirjen Bimas Islam
tentang Pelayanan Nikah
Menuju Masyarakat Produktif
Aman Covid, 10 Juni 2020

bimasislam.kemenag.go.id
f Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI
@bimasislam
@bimasislam
Bimasislam TV

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Zeni Larasati, lahir di kota Belawan pada tanggal 25 Agustus 1998, putri pertama dari tiga bersaudara. Dilahirkan dari pasangan Bapak Zulkifli dan Ibu Lisa Darwati Saragih. Bertempat tinggal di Jalan Cirebon Gang XV lk.24 Nomor 3 Belawan.

Telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD HangTuah 1 Belawan pada tahun 2010, tingkat SLTP di SMP HangTuah 1 Belawan pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMA HangTuah Belawan pada tahun 2016. Selain itu, juga telah menyelesaikan sekolah Agama di Madrasah Ibtidaiyah Al-washliyah Belawan pada tahun 2012, dan Mts. Diniyah Al-washliyah Belawan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara mulai tahun 2016 sampai sekarang..

Pada masa menjadi mahasiswa, saya pernah mengikuti Studi Komparatif Hukum UIN Sumatera Utara pada tahun 2018. Selain itu, pernah mengikuti mentoring LDK di kampus.